



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada Pegawai Negeri Sipil berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, maka perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. PNS Berprestasi adalah PNS yang berdedikasi penuh pada pekerjaannya dan memiliki hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
7. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mempunyai tugas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS Berprestasi.
8. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Daerah kepada PNS sebagai pegawai berprestasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemilihan dan penetapan PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah:
 - a. memberikan petunjuk pelaksanaan penilaian terhadap PNS Berprestasi;
 - b. memberikan pengakuan atas dedikasi dan prestasi PNS demi kemajuan Daerah; dan
 - c. memberikan motivasi dan membangun semangat kompetitif kepada PNS dalam meningkatkan kinerja sehingga dapat berperan aktif dalam menciptakan karya terbaik untuk pembangunan Daerah.

BAB II SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi adalah PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selain tenaga guru dan tenaga kesehatan.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan bagi PNS Berprestasi.
- (2) Penghargaan bagi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. Piagam penghargaan dan tropi; dan/atau
 - b. Penghargaan dalam bentuk barang atau uang sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Satuan Standar Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV KRITERIA

Pasal 5

- (1) Penghargaan bagi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. kriteria umum; dan
 - b. kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. PNS Daerah;
 - b. memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun terhitung dari calon PNS;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. tidak . . .

- d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - g. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
 - h. belum pernah terpilih sebagai pegawai berprestasi di jenjang pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah berdasarkan penilaian.

BAB V

PESERTA

Pasal 6

Jumlah peserta penilaian PNS Berprestasi yang dapat diusulkan Perangkat Daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. bagi Perangkat Daerah yang mempunyai jumlah PNS 1 (satu) sampai dengan 40 (empat puluh) paling banyak 1 (satu) orang;
- b. bagi Perangkat Daerah yang mempunyai jumlah PNS 41 (empat puluh satu) sampai dengan 50 (lima puluh) paling banyak 2 (dua) orang;
- c. bagi Perangkat Daerah yang mempunyai jumlah PNS lebih dari 50 (lima puluh) paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan peserta oleh Perangkat Daerah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

BAB VI

PERSYARATAN

Pasal 8

Persyaratan pemilihan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. usulan dari Perangkat Daerah;
- b. Penilaian . . .

- b. penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
- c. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- d. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan dalam 5 (lima) tahun terakhir dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- f. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- g. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- h. fotokopi Piagam Penghargaan Bintang Jasa, Satya Lancana Karya Satya, Piagam yang bersifat prestasi kerja, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah (bagi yang memiliki);
- i. fotokopi Sertifikat Diklat Fungsional/Diklat Teknis (bagi yang memiliki);
- j. fotokopi Ijazah pendidikan formal terakhir; dan
- k. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB VII

TIM PENILAI

Pasal 9

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Penilai tingkat Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. Tim Penilai tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Penilai tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. melakukan penilaian secara objektif PNS di lingkungan Perangkat Daerah dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. meneliti . . .

- b. meneliti berkas persyaratan PNS yang akan diusulkan Perangkat Daerah untuk mengikuti penilaian PNS Berprestasi Tingkat Daerah.
- (3) Tugas Tim Penilai tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan melaporkan kepada Bupati;
 - b. menerima dan meneliti berkas persyaratan usulan PNS Berprestasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
 - c. melakukan penilaian terhadap usulan PNS Berprestasi; dan
 - d. menetapkan dan mengumumkan calon PNS Berprestasi yang telah terpilih untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai PNS Berprestasi oleh Bupati.
- (4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diusulkan/mengikuti penilaian PNS Berprestasi wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim.
- (5) Tim Penilaian Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk Tenaga Ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai.

BAB VIII

PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penilaian

Pasal 10

Penilaian PNS Berprestasi dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu :

- a. penilaian di tingkat Perangkat Daerah; dan
- b. penilaian di tingkat Daerah.

Pasal 11

Penilaian PNS Berprestasi di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Penilaian Kinerja dari atasan terdiri dari :
 - 1. pengetahuan tugas dan fungsi PNS yang bersangkutan;
 - 2. mutu kerja;
 - 3. Kehandalan . . .

3. kehandalan;
 4. kesiagaan;
 5. kemandirian;
 6. produktivitas;
 7. analisis masalah; dan
 8. komunikasi.
- b. Penilaian Kinerja dari rekan kerja terdiri dari :
1. kualitas kerja;
 2. tanggung jawab;
 3. kerja sama;
 4. inisiatif; dan
 5. komunikasi.

Pasal 12

Penilaian PNS Berprestasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari:

- a. Seleksi Administrasi, yaitu penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi persyaratan;
- b. Seleksi kompetensi, yaitu proses penilaian untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi pekerjaan tertentu dengan menggunakan metode *psikometri*;
- c. Penelusuran rekam jejak yang dilaksanakan melalui penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya serta evaluasi terhadap profil PNS yang meliputi:
 1. Latar belakang pendidikan formal;
 2. Pendidikan dan pelatihan Teknis/Fungsional yang pernah diikuti;
 3. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai;
 4. Prosentase kehadiran;
 5. Masa kerja; dan
 6. Penghargaan.
- d. Uji gagasan/makalah yang berisi gagasan/konsep Inovasi yang berkaitan dengan jabatannya;

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan Instrumen penilaian PNS Berprestasi di tingkat Perangkat Daerah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

Bagian Kedua

Pembobotan Penilaian

Pasal 14

Komposisi dan Pembobotan Penilaian PNS Berprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi kompetensi dengan jumlah bobot 25 %;
- b. Penilaian Kinerja Atasan dengan jumlah bobot 20 %;
- c. Penilaian Kinerja Rekan Kerja dengan jumlah bobot 10 %;
- d. Rekam jejak dengan jumlah bobot 20 %; dan
- e. Uji Gagasan/makalah dengan jumlah bobot 25 %.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 15

- (1) Jumlah penerima Penghargaan bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penentuan peringkat penerima Penghargaan bagi PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah nilai.
- (3) Peringkat Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2022
BUPATI PATI,
Ttd
HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Ttd
JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001